

IMPLIKASI HUKUM CUTI NOTARIS YANG MELEBIHI BATAS KETENTUAN SESUAI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Abhyasa Shidqi Nugroho¹, Chairunnisa Said Selenggang²

Universitas Indonesia^{1,2)}

Corresponding Author: shidqiabhyasa@gmail.com

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau wajib membuat akta autentik. Notaris berhak mengambil cuti sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Cuti Notaris berarti meninggalkan pekerjaan Notaris secara resmi untuk jangka waktu tertentu untuk beristirahat, berlibur, atau menjabat sebagai pejabat umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan menggabungkan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan untuk dijadikan bahan analisis. Teori Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian Hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada akibat hukum bagi Notaris yang mengambil cuti, namun apabila Notaris melebihi ketentuan cuti yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maka akan mendapat sanksi dari Dewan Pengawas berupa peringatan, atau bahkan sanksi yang lebih berat seperti pemecatan.

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Cuti Notaris, UUJN.

Abstarct

A notary is a public official who is authorized or obliged to make authentic deeds. Notaries have the right to take leave in accordance with the Law on Notary Positions. Notary leave means officially leaving a Notary's job for a certain period of time to rest, take a vacation, or serve as a public official. The research method used in this research is an empirical juridical method by combining secondary data with primary data obtained in the field. Then it was analyzed using qualitative juridical methods by collecting secondary data from library research and primary data from field research to be used as material for analysis. The legal theories used in this research are the Theory of Responsibility and the Theory of Legal Certainty. Based on the research results, it shows that there are no legal consequences for Notaries who take leave, however, if the Notary exceeds the leave provisions regulated in the Notary Position Law, he will receive sanctions from the Supervisory Board in the form of a warning, or even more severe sanctions such as dismissal.

Keywords : Legal Implications, Notary Leave, UUJN.

A. PENDAHULUAN

Definisi Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 adalah bahwa Notaris merupakan seorang pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk membuat dokumen resmi dan memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini atau peraturan lainnya. Notaris hadir sebagai pejabat umum sesuai dengan peraturan hukum yang bertujuan untuk membantu dan melayani masyarakat dalam mencatat keadaan, perbuatan hukum, atau peristiwa hukum yang otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah dokumen yang ditulis dan dapat mencegah

History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



perselisihan hukum di masa depan antara pihak yang terlibat, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka yang namanya tercantum di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat di pengadilan apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbarui.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik dituangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, yaitu :

“Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan , perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Menurut pasal tersebut, Notaris adalah satu-satunya orang yang berwenang untuk membuat akta autentik, kecuali ada peraturan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat umum lain untuk melakukan hal yang sama. Atas hal tersebut, prinsip *lex specialis derogat generali* berlaku dimana Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta harus didampingi oleh pejabat lain yang berwenang, kecuali ada pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus lainnya.

Undang-undang tentang Kewajiban Notaris juga mengatur mengenai pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang tentang Kewajiban Notaris. Dalam hal ini sanksi diterapkan sesuai Pasal 17 ayat (2) UU. Undang-undang Notaris mempunyai bentuk teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tanpa nama. Lebih lanjut, sanksi perdata juga diterapkan kepada notaris yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, khususnya kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki hak-hak yang didapatkannya sesuai dengan ketentuan UUNJP. Salah satu haknya adalah Hak Cuti, yang diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 UUNJP. Hak ini harus dihormati dan ditaati sebagai bagian dari tugasnya sebagai pejabat publik. Menurut Undang-Undang, notaris memiliki kewenangan untuk mengambil cuti dengan total maksimum 12 (dua belas) tahun selama menjabat. Notaris hanya diizinkan untuk mengambil cuti maksimal selama 5 (lima) tahun, dengan syarat bahwa hak cuti hanya dapat diperoleh setelah Notaris menjalankan tugas selama 2 (dua)

tahun. Jika seorang Notaris ingin menggunakan hak cutinya, ia harus menunjuk Notaris lain untuk menggantikannya.

Penolakan permintaan cuti notaris dapat disetujui jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Majelis Pengawas di tingkat daerah, wilayah, atau pusat berhak mengirimkan surat penolakan terhadap permohonan cuti dengan menyertakan alasan penolakan. Notaris tidak dapat diberikan cuti jika ada alasan-alasan berikut:

1. Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris
2. Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun atau Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) yaitu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib untuk dilampirkan.

Prosedur cuti Notaris diawali dengan mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti kepada pejabat berwenang, yaitu Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan, Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, atau majelis Pengawas Pusat, apabila cuti lebih dari 1 (satu) tahun. Permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Majelis Pengawas Pusat. Permohonan cuti kepada Majelis Pusat ditembuskan kepada Majelis Pengawa Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah. Notaris yang mengajukan permohonan cuti diwajibkan untuk menyampaikan laporan permohonan cuti sekaligus melampirkan sertifikat cuti dan harus diterima pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai.

Notaris dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah apabila permohonan cuti ditolak, dengan catatan apabila penolakan permohonan cuti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini berlaku apabila penolakan permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka Notaris yang mengajukan permohonan cuti tersebut dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat. Setelah permohonan cuti diterima dan Notaris menunjuk Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dan Protokol kembali diserahkan kepada Notaris setelah cuti Notaris yang bersangkutan berakhir. Setiap Notaris mempunyai hak untuk mengambil cuti sesuai dengan keinginannya.

Oleh karena itu permasalahan yang terdapat dalam Pasal 25 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pengajuan cuti yang melebihi batas ketentuan seperti yang terdapat dalam UUJN, apakah yang dimaksud keadaan mendesak hanya keadaan Notaris

yang sakit atau karena berhalangan sementara, misalnya diangkat sebagai legislator, melakukan ibadah haji, pembatasan covid 19 atau umroh. Karena di dalam pasal ini tidak ada kriteria khusus, sehingga perlu adanya tolok ukur seorang Notaris dalam mengajukan cuti keadaan mendesak. Pelaksanaan pengajuan cuti berdasarkan pasal 28 UUJN yang menyatakan dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Lalu bagaimana dengan keberadaan Pasal 28 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2). Seharusnya Notaris yang ingin menjalankan cuti wajib mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas, bukan meninggalkan kantor selama cuti tanpa memberitahukan kepada Majelis Pengawas, hal ini pun telah diatur dalam pasal 17 huruf b UUJN menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Jika mengamati dari pasal perpasal yang berkaitan dengan cuti dalam Undang – Undang Jabatan Notaris terdapat beberapa pasal yang perlu diperhatikan, karena dalam pasal 28 Undang – Undang Jabatan Notaris tidak dijelaskan lebih rinci terkait dengan pengajuan cuti sehingga hal ini perlu diukur sejauh mana pasal tersebut dapat dilaksanakan. Sehingga diperlukan adanya kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan tidak konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya Notaris dan Majelis Pengawas

Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pelaksanaan cuti. Dimana

seseorang yang hendak mengajukan cuti, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa memiliki sertifikat cuti dan tidak mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas yang berwenang, melebihi batas ketentuan yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja.

Permasalahan yang kadang timbul yakni karena tidak adanya penjelasan terkait kriteria khusus dalam pengajuan cuti Notaris yang terdapat dalam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), selanjutnya disebut UUJN. Turunan dari UUJN yang mengatur Jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham JN), sedangkan untuk Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2020) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 16 Tahun 2021), hal ini menyebabkan banyaknya penafsiran mengenai kata "keadaan mendesak", apakah yang dimaksud dengan keadaan mendesak hanya pada saat sakit atau karena berhalangan sementara, seperti diangkat sebagai legislator, menjalankan haji atau umroh, sehingga perlu adanya tolak ukur dan juga kepastian hukum agar tidak terjadinya ketidakjelasan, maka dari hal tersebut perlu adanya penjelasan lebih dalam terkait dengan kriteria keadaan mendesak dalam pengaturan hak cuti bagi seorang notaris, serta bagaimana prosedur Pengaturan Hak Cuti bagi Notaris dalam suatu Keadaan Mendesak.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara lebih mendalam dan eksplisit dengan judul penelitian "**Implikasi Hukum Cuti Notaris yang Melebihi Batas Ketentuan Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris**"

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode penelitian Lapangan, dengan jenis penelitian Empiris. Penulis mengumpulkan data dari bahan-bahan Kepustakaan sebagai Data Sekunder

dan juga bahan-bahan yang diambil langsung dari Masyarakat sebagai Data Primer.

Data Sekunder tersebut meliputi:

1. Sumber Primer, berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri dan bahan hukum lain yang tidak dikodifikasikan.
2. Sumber Sekunder, berupa buku-buku teks yang berhubungan dengan permasalahan, Tesis, Kumpulan Makalah, Tulisan atau Artikel yang berkaitan.
3. Sumber Tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Tipologi penelitian ini adalah Eksplanatoris, berusaha menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu permasalahan yang terjadi, dengan metode penelitian Problem Solution, yaitu bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau saran dari suatu permasalahan. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa Studi Dokumen sebagai bahan masukan untuk penelitian dan Wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dilakukan secara langsung.

PEMBAHASAN

1. Cuti Notaris

Cuti adalah keputusan yang berhak didapatkan bagi seorang notaris yang telah bekerja dengan baik. Pengertian ataupun makna kata berhenti dan makna kata cuti, dapat diartikan bahwa pasal yang menjelaskan pemberhentian untuk seorang notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara yakni Pasal 3 huruf g juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf d juncto Pasal 17 ayat (2) huruf c UUJN tidak bertentangan dengan pasal yang menyebutkan bahwa notaris yang diangkat sebagai pejabat negara harus cuti dengan notaris pengganti yakni Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUJN. Dikatakan tidak bertentangan karena adanya Pasal 3 huruf g juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e serta Pasal 17 ayat (1) huruf d juncto Pasal 17 ayat (2) huruf c UUJN ialah sebagai resiko tidak dilakukannya Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUJN, yang artinya jika notaris yang memilih menjadi pejabat negara tidak menempuh langkah cuti maka yang bersangkutan dinilai merangkap jabatan sehingga harus diberhentikan, karena hal ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan dan hal itu dilarang untuk dilakukan ketika pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Jika adanya keputusan pemberhentian untuk notaris dari jabatannya adalah sebagai konsekuensi atas perbuatannya, namun untuk pemberian cuti merupakan hak seorang notaris yang telah menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) tahun. Terkait cuti notaris dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi:

1. Cuti notaris yang diangkat menjadi pejabat negara, dan
2. Cuti notaris karena kegiatan lainnya.

yang dimaksud dengan cuti notaris karena kegiatan lainnya tersebut adalah ketika notaris mengalami keadaan mendesak seperti sedang berlibur, sakit atau melakukan ibadah haji.

Sedangkan untuk cuti notaris yang diangkat menjadi pejabat negara merupakan cuti diberikan kepada notaris karena telah menduduki jabatan publik, baik melalui penunjukan maupun pemilihan seperti menjadi bupati atau duduk di lembaga legislatif. Menurut UUJN untuk notaris yang akan cuti karena ia lebih memilih untuk menjadi pejabat negara harus menyerahkan permohonan cuti dalam bentuk tertulis secara terhadap pejabat yang berwenang. Dalam hal ini notaris wajib mengajukan permohonan cuti kepada pihak yang berwenang memberikan cuti dalam jangka waktu melebihi 1 (satu) tahun, hal ini karena menilik pada aturan profesi pejabat negara yakni 5 tahun maka pihak yang berhak memberikan ijin cuti terhadap notaris adalah MPP.

Sebelum notaris memberikan permintaan cuti maka notaris yang bersangkutan harus memberikan dahulu permohonan sertifikat cuti terhadap Direktorat Jenderal AHU secara online dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengunjungi halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id/> ;
2. Pilih menu login notaris;
3. Tulis nama pengguna akun notaris serta kata sandi pada kolom login notaris;
4. Setelah memasukkan nama pengguna dan password tekan tombol masuk;
5. Jika sudah masuk, maka pilih permohonan cuti;
6. Lalu pilih sertifikat cuti;
7. Selanjutnya mengisi formulir permohonan sertifikat cuti;
8. Setelah itu akan terlihat daftar permohonan sertifikat cuti serta muncul biaya tagihan yang harus dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Tahap berikutnya yakni menunggu verifikasi dan verifikator untuk melaksanakan verifikasi permohonan cuti notaris;
10. Seluruh proses pembayaran yang berhubungan dengan notaris akan dibayarkan menggunakan aplikasi Your All Payment (YAP) pada smartpone android. Ketika sudah melaksanakan pembayaran maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh pesan dari aplikasi YAP tersebut. Peraturan penggunaan aplikasi YAP ini diatur sejak tanggal 27 Desember 2017 dan pengaplikasiannya mulai tahun 2018.
11. Jika sudah melaksanakan transaksi dan telah terverifikasi terhadap verifikator maka pada halaman daftar permohonan sertifikat cuti akan terlihat bukti transaksi, formulir cuti dan sertifikat cuti. Kemudian sertifikat cuti dapat didownload dan dicetak.

Terkait permintaan cuti notaris menurut Pasal 24 ayat (2) Permen Nomor 19/2019 terdapat beberapa dokumen yang harus diberikan yaitu:

1. Salinan surat penetapan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi;
2. Salinan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi;
3. Surat pemilihan notaris pengganti;
4. Asli sertifikat cuti notaris.

Terkait cuti notaris terdapat kemungkinan pihak yang berwenang menolak permohonan notaris yang menginginkan cuti karena ia diangkat menjadi pejabat negara, penolakan ini disertai alasan ketika notaris yang mengajukan permohonan cuti tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UUJN.

Karena UUJN telah mengatur syarat untuk mengajukan permohonan cuti untuk notaris, yang meliputi:

1. Sudah melaksanakan pekerjaan sebagai notaris paling singkat 2 (dua) tahun, dan
2. Tidak pernah cuti melewati batas ketentuan yang ada yakni paling lama 12 (dua belas) tahun.

Selain harus memenuhi persyaratan tersebut, dalam penjelasan Pasal 25 ayat (3) UUJN juga mewajibkan seorang notaris yang hendak cuti untuk mengajukan notaris pengganti. Selain itu notaris yang hendak cuti juga diwajibkan untuk menyerahkan seluruh protokol terhadap notaris pengganti tersebut, terkait penyerahan protokol terhadap notaris pengganti diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUJN. Tujuan dari pasal ini guna menjaga kesinambungan jabatan notaris, artinya ketika seorang notaris yang cuti karena ia diangkat sebagai pejabat negara kantor notaris tersebut masih melayani masyarakat dengan menggunakan protokol notaris yang sedang menjabat sebagai pejabat negara, hanya saja perbedaannya yang menjalankan segala hal yang terdapat dalam kantor notaris tersebut ialah notaris pengganti yang telah bersedia menggantikan notaris yang sedang cuti.

Berkat peraturan UUJN yang mengatur mengenai cuti bagi notaris yang diangkat sebagai pegawai negeri, maka notaris yang diangkat menjadi pegawai negeri mempunyai harapan untuk kembali bekerja sebagai notaris setelah selesai masa jabatan pegawai negeri sipil. Sebab menurut KBBI, yang dimaksud dengan “berhenti bekerja” adalah berhenti bekerja dalam jangka waktu yang singkat. Jadi, jika diperintahkan oleh KBBI, maka cuti seorang Notaris adalah meninggalkan pekerjaannya sebagai Notaris untuk jangka waktu yang singkat, dan setelah habis masa cutinya, ia berhak kembali ke jabatannya di masyarakat, saksinya. Pada topik ini UUJN memperkuat penjelasannya.

Pasal 32 ayat (2) bahwa “notaris pengganti menyerahkan kembali protocol notaris kepada notaris setelah cuti berakhir”. Artinya ketika masa jabatan sebagai pejabat negara usai yang bersangkutan dapat menjadi notaris dan mendapatkan protokolnya kembali. Sehingga berdasarkan penggolongan

pemberian cuti dan aturan-aturan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUJN yang mengatur secara lengkap terkait cuti untuk seorang notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dengan mengajukan notaris pengganti dan menyerahkan protokolnya dapat disimpulkan bahwa cuti untuk seorang notaris ialah pemberian hak untuk tidak menjabat sebagai seorang notaris untuk sementara waktu (selama yang bersangkutan mengemban jabatan sebagai pejabat negara) dengan syarat adanya notaris yang menggantikan pekerjaannya sebagai notaris serta bertanggungjawab penuh atas protokolnya. Berdasarkan pengertian dari kata cuti sangat jelas berbeda dengan pengertian dari kata berhenti atau pemberhentian yang telah penulis jelaskan di awal tadi. Letak perbedaan terlihat pada alasan pemberhentian dan cuti yang diberikan kepada seorang notaris. Jika keputusan pemberhentian diberikan kepada notaris sebagai konsekuensi atas sesuatu hal yang tidak sesuai dengan UUJN, sedangkan pemberian cuti diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada notaris yang telah bekerja dengan baik sebagai seorang notaris lebih dari 2 (dua) tahun.

2. Implikasi Hukum Cuti Notaris yang Melebihi Batas Ketentuan

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Notaris dibatasi oleh beberapa peraturan, serta Notaris juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Hal ini bertujuan agar Notaris tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan kepadanya sehingga Notaris dapat bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya dan akan terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan profesi Notaris juga merupakan profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Kewajiban Notaris terdapat didalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, dan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Namun, bagaimanapun juga Notaris merupakan seseorang yang tidak luput dari kekurangan. Sampai saat ini masih banyak Notaris yang melakukan kesalahan dan tidak tunduk pada kewajibannya sebagai Notaris. Dalam hal fungsi untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Notaris selama bertugas, fungsi mengawasi tersebut dipegang oleh organisasi profesi jabatan Notaris.

Pengangkatan Notaris melibatkan persyaratan dan prosedur teknis yang tidak mudah, membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa Notaris dapat mengambil cuti paling lama 5 tahun, karena Notaris dianggap dapat menjadi Pejabat Negara. Namun, jika dibandingkan dengan Pasal 11 UUJN, prosedur cuti dalam Per. Ka. BPN tidak sejalan dan bertolak belakang. Meskipun Notaris dan PPAT adalah jabatan yang berbeda, Pasal 30 ayat (1) huruf c memberikan pilihan kepada PPAT untuk mengajukan pengunduran diri sebagai PPAT jika ingin menjadi Pejabat Negara. Namun, ketentuan ini dianggap kurang memperjuangkan hak-hak PPAT sebagai individu yang memiliki persamaan di dalam hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak-pihak yang pro terhadap prosedur cuti dengan Notaris Pengganti berpandangan bahwa apabila

Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara bertentangan dengan Pasal 11 UUJN, artinya ia tidak mengambil cuti maka hal tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan, selanjutnya terhadap Notaris tersebut akan diberhentikan, ketentuan diberhentikan tersebut juga merupakan bagian dari sanksi administratif yang diatur di dalam Pasal 85 UUJN. UU No.2/2014 merupakan *Lex specialis* dari aturan yang mengatur mengenai Pejabat Negara, sehingga prosedur yang harus dilaksanakan harus sejalan dan mengacu kepada ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan UUJN tidak bertentangan dengan UU No. 2/2014 karena Notaris yang sedang cuti dianggap tidak berpraktek, sedangkan Per.Ka.BPN bertentangan dengan UU No. 2/2014 karena definisi tidak berpraktek bukan berarti harus diberhentikan. Hubungan Pasal 8 ayat (1) huruf f e *juncto* Pasal 3 huruf g, dengan Pasal 11 UUJN adalah Pasal 8 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 3 huruf g UUJN merupakan akibat atau konsekuensi tidak dilaksanakannya Pasal 11 UUJN, yang berarti bahwa apabila Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara dan melebihi batas waktu cuti serta tidak mengambil cuti maka ia dianggap telah merangkap jabatan dan harus diberhentikan, karena telah terjadi benturan kepentingan yang mana hal tersebut harus dihindari dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Jika notaris tidak melakukan kewajibannya tersebut dalam hal hak cuti yang melebihi batas waktu, maka akan ada pihak yang dirugikan. Perbuatan notaris tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang sering kali dijumpai dalam permasalahan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 16 ayat (11) dijelaskan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi baik berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberian sanksi tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pengawasan dan pembinaan dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris agar notaris melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan dan juga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum dari notaris. Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang pengawasan terhadap notaris. Dalam Pasal 67 tersebut dinyatakan bahwa pengawasan terhadap notaris akan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membentuk Majelis Pengawas Notaris.

PENUTUP

Dalam kenyataannya, masih banyak Notaris yang melanggar tugas dan larangan tersebut dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka. Pelanggaran tersebut tidak hanya terbatas pada pelanggaran dan penerapan hukuman berdasarkan UUJN.

Hukuman yang diberlakukan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan meliputi peringatan lisan, surat peringatan, penundaan sementara, pemecatan dengan baik, sampai dengan pemecatan tanpa hormat.

Oleh karena itu, disarankan agar semua Notaris lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan mematuhi UUJN, Kode Etik, dan peraturan lainnya yang relevan untuk menjaga reputasi dan integritas Notaris. Selain mematuhi regulasi khusus yang berlaku bagi Notaris, mereka juga diharapkan untuk patuh terhadap peraturan umum guna mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, disarankan juga agar Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan-tindakan Notaris agar dalam waktu yang akan datang tindakan yang dapat merugikan reputasi dan integritas Notaris tidak akan terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Pespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta: 2009
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, Ikanisius, Yogyakarta, 1975.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Cet I. Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- _____. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. 1. Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- Boediarto, M. Ali. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta : Swa Justitia, 2005.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Cet. ke-1. Bandung : Alumni, 1994.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Buku I. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kusnardi, Moh dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Cet.ke-5. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005.
- Mamudji, Sri *et.al*. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet. 2. Yogyakarta
: Liberty, 1985.

Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Cet. ke-2. Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2001.